



Persepsi Masyarakat Gambut Dalam Melaksanakan Perjanjian Perkawinan

Muhammad Rifki Alfian Noor

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

email: muhrifkialfian009@gmail.com

Received 12-06-2024 | Revised 27-06-2024 | Accepted 06-07-2024

Abstract

A marriage agreement is an agreement made by a prospective husband or wife regarding marital ties and the position of assets after marriage. This agreement must be made in writing with the consent of both parties as approved by the marriage registration. This research aims to determine the Perceptions of the Peat Community in implementing Marriage Agreements regarding this marriage agreement as well as what perceptions or reasons cause married couples to use marriage agreements. This research is empirical research, namely a legal research method that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society, so that to obtain data in the Gambut sub-district, research was carried out on three married couples who then used the approach research, type of qualitative approach. The results of the research explain that a marriage agreement arises because of feelings of anxiety and worry. When it has been agreed upon by both of them, the feelings of anxiety and worry will disappear even though when they are married there is a problem that occurs in the future with the aim of forming a happy and eternal family based on Islamic law and law.

Keywords: Agreement, Marriage, Perception

Abstrak

Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai ikatan perkawinan dan kedudukan harta setelah melakukan pernikahan. Perjanjian ini dibuat harus secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan oleh pencatat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Gambut dalam melaksanakan Perjanjian Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan ini serta persepsi atau alasan apa saja yang menyebabkan pasangan suami istri menggunakan perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga untuk memperoleh data dikecamatan Gambut, dilakukan penelitian kepada tiga pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perjanjian perkawinan timbul karena adanya rasa cemas dan khawatir, Ketika sudah disepakati oleh keduanya maka rasa cemas dan khawatir akan hilang walaupun ketika sudah menikah ada suatu masalah yang terjadi dikemudian hari

dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan UU dan hukum islam.

Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Persepsi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan bagi umat Islam adalah aspiratif, untuk memiliki hubungan intim dan membesarkan anak-anak yang lahir dari adanya sebuah pernikahan. Pada akhirnya, pernikahan akan selalu bernilai lebih besar dibandingkan hanya sekedar menandatangani selembar kertas di kantor catatan sipil.¹ Pernikahan dianggap sebagai institusi mengarah pada pengangkatan manusia dan merupakan sarana bagi kelangsungan umat manusia. Pasangan yang menikah diperintahkan untuk saling menghormati dan mengasihi.² Pernikahan dibangun di atas prinsip-prinsip cinta dan kehormatan. Pernikahan itu menstabilkan masyarakat dengan melindungi unit utamanya yakni keluarga. Oleh karena itu, Islam, menganjurkan pernikahan yang kuat dan mencegah pembubarannya.³

Tidak terlepas dari hal itu, dalam sebuah perkawinan ada terdapat istilah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan (*Marriage Agreement*) sering juga disebut dengan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Apabila diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk dari dua akar kata, perjanjian dan perkawinan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan *al-wa'du* yang berarti persetujuan atau kesepakatan.⁴

Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan ini tidak hanya mempermasalahkan keuangan atau harta saja, ada hal yang penting juga

¹ Vishal Vora, "The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law of England and Wales on Religious Marriage and Non-Marriage in the United Kingdom," *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 149.

² A Meraj, "The Importance Of Marriage In Islam," *Journal of Research Granthaalayah* 6, no. 11 (2018): 2.

³ Ahmad Bello Dogarawa, "Marriage and Divorce in Islam," *University Library of Munich, Germany*, 2009, 1-2.

⁴ Nilna Fauza dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 3.

diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.⁵

Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang disebut “perjanjian”. Perjanjian tersebut harus disimpulkan sebelum pernikahan dilakukan dan harus dimasukkan ke dalam akta notaris. Perjanjian pernikahan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak saat itu Pernikahan dilakukan.

Perjanjian ini melekat pada akta perkawinan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta nikah, dan perjanjian ini dibuat dengan persetujuan bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁶

Beranjak dari hal tersebut, penulis mendapati data berupa berkas calon pengantin perkawinan pada KUA Kecamatan Gambut yang ternyata jarang sekali calon mempelai yang melakukan perjanjian perkawinan. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai perjanjian perkawinan ini serta persepsi atau alasan apa saja yang menyebabkan calon pengantin tersebut menggunakan perjanjian perkawinan. Kemudian penulis akan meninjaunya berdasarkan Hukum Islam.

METODE

Jenis pada Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yaitu diambil dari perilaku manusia dan menggunakan metode penelitan hukum, sehingga jenis penelitian ini disebut dengan penelitian empiris. Penelitian empiris juga menggunakan pengamatan hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷ Dalam hal ini peneliti akan menuju ke kantor KUA Gambut untuk mencari berkas data berupa berkas calon pengantin perkawinan yang melakukan

⁵ Haedah Faradz, “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (t.t.): 2.

⁶ Rhesita Ayu Sophia Dewi, Herwastoeti, dan Dwi Ratna Indri Hapsari, “Legal Consequences of Marriage Agreement to Interested Third Parties” 3, no. 1 (2023): 110–11.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010, 280.

perjanjian perkawinan serta bertanya kepada orang yang melakukan perjanjian tersebut apa persepsi dan alasan penyebab menggunakan perjanjian tersebut

Pembahasan

Pendapat Persepsi Masyarakat Gambut dalam melaksanakan perjanjian perkawinan.

Dalam Islam, pernikahan dihargai sebagai tradisi yang diberkati oleh Allah untuk menjaga kedamaian umat manusia dan mewariskan generasi berikutnya. Pernikahan dalam Islam merujuk pada kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diresmikan melalui serangkaian ritual agama untuk mengakui hubungan biologis di antara keduanya. Selain itu, pernikahan juga merupakan ikatan antara dua keluarga, suku, bangsa, dan negara.

Perkawinan merupakan fitrah manusia, juga salah satu jalan untuk menyalurkan hasrat seksual dengan jalan yang halal dimata hukum dan agama, yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan.⁸ Islam memandang perkawinan sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.⁹ Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Perkawinan dalam artian sempit disini menjelaskan akad yang mehalalkan hubungan badan antara laki-laki dan Perempuan. Sedangkan dalam artian luas menjelaskan akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan

⁸ Zarean dan Barzegar, “Marriage in Islam, Christianity, and Judaism,” 67.

⁹ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, 12.

¹⁰ “Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.”

Perempuan untuk membentuk atau rumah tangga yang Bahagia, sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Didalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal. Maka pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Yang dimaksud dengan rukun adalah bagian yang utama dalam suatu akad pernikahan, yang mana apabila pokok utamanya tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah. Sedangkan syarat adalah suatu yang harus dipenuhi pada saatnya, baik itu terkait rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu menjamin tercapainya atau tidak tercapainya secara zatnya.

Didalam melakukan pernikahan disana ada juga mengenai tentang melakukannya perjanjian pernikahan oleh kedua pasangan calon pengantin, yang mana melakukan perjanjian perkawinan ini adalah (mubah), artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian.

Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai ikatan perkawinan dan kedudukan harta setelah melakukan pernikahan. Perjanjian ini dibuat harus secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan oleh pencatat perkawinan

Perjanjian perkawinan yang terjadi di kecamatan gambut adalah keadaan Dimana calon suami isteri memiliki kecemasan dan kekhawatiran terhadap apa yang mereka lihat secara langsung di lingkungan sekitar mereka yang ada dalam perjanjian perkawinan. Kecemasan dan kekhawatiran inilah yang menimbulkan persepsi calon suami isteri dalam melakukan perjanjian perkawinan karena menurut teori persepsi adalah pengalaman tentang objek atau peristiwa yang mana persepsi tersebut memiliki manfaat untuk keberlangsungan setiap individu terkait dalam isi perjanjian perkawinan pastinya sudah memiliki manfaat untuk keberlangsungan hidup berumah tangga.

Perjanjian perkawinan ini Ketika sudah disepakati oleh keduanya maka rasa cemas dan khawatir tersebut akan hilang walaupun Ketika sudah menikah ada suatu masalah yang terjadi dikemudian hari dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Undang-Undang dan hukum islam. Dengan adanya perjanjian pernikahan maka terdapat kepastian hukum terdapat apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan. Perjanjian perkawinan ini telah diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29.

Alasan Masyarakat Gambut dalam Melaksanakan Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan oleh suami istri berfungsi sebagai Langkah preventif untuk pemikiran terjadinya konflik didalam hubungan suami istri. Perjanjian perkawinan ini berfungsi sebagai panduan bagi suami dan istri untuk membuat ikatan perkawinan mereka lebih aman. Perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan tetapi juga mengatur hal-hal lain diluar harta perkawinan, dan juga berisi pengesahan atas harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum perkawinan.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan antara data yang diperoleh dengan teori yang sesuai. Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan tiga pokok permasalahan untuk menjawab permasalahan ini.

1. Perjanjian Perjanjian Dengan Alasan Perkawinan Campuran

Pasangan yang menikah dengan berbeda warga negara yang mana salah satu dari mereka bukan berkewarga negaraan Indonesia, di mana salah satu dari pasangan tersebut berasal dari warga negara asing. Maka dari itu mereka melakukan perjanjian perkawinan guna untuk melindungi diri, dan juga jika pasangan ini tetap ingin tinggal di Indonesia dengan memiliki hak atas tanah sendiri, maka dilakukanlah perjanjian pernikahan agar bisa untuk membeli properti di Indonesia dengan atas nama sendiri. Tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan sesama WNI mungkin tidak terlalu berpengaruh. Namun, berbeda dengan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Dalam perkawinan campuran yang terjadi tanpa adanya perjanjian perkawinan, salah satunya akan menyebabkan WNI tidak mendapatkan hak atas tanah yang sama dengan WNI yang melaksanakan perkawinan campuran.¹¹ Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) WNA tidak memiliki hak untuk memiliki tanah secara langsung di Indonesia kecuali izin khusus. Apabila tidak menggunakan perjanjian sewaktu-waktu properti itu akan di ambil oleh pemerintah karna mereka hanya dizinkan hak guna bangunan saja. Menurut BPN (Badan Pertahan Nasional) menyatakan, dijelaskan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan dipermasalahkan status hak atas tanahnya dengan pasangan WNA nya yaitu hanya sebatas hak pakai. Dikarenakan tanah dengan status hak milik tersebut turut dimiliki pula oleh pasangan WNA nya karena percampuran harta akibat perkawinan campuran. Status hak milik ini dapat dimiliki dengan catatan

¹¹ Irma Bandiyah dan Abraham Ferry Rosando, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 109.

pasangan yang menikah harus ada perjanjian pernikahan.¹²

Sehingga menurut penulis jelas bahwa dilakukannya perjanjian perkawinan ini dikarenakan untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga kedua pasangan dapat memiliki harta kepemilikan atau rumah atas nama pribadi. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan tersebut maka tujuan perkawinan lebih dapat di wujudkan, daripada tanpa perjanjian perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah mensejahterakan pasangan, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama. Istri dapat membeli rumah atas nama pribadi sehingga kekhawatiran tidak adanya tempat tinggal di masa depan karena tidak dipisahkannya harta bersama dan tempat tinggal hanya menggunakan hak pakai apabila habis maka akan mengurus kembali dengan regulasi yang cukup memakan waktu.

Sehingga alasan tersebut sesuai dengan teori mengenai syarat sah perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dimana selagi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pasangan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru menimbulkan kemanfaatan yang besar bagi keduanya.

2. Perjanjian Perkawinan Dengan Alasan Mempertegas Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasangan yang berinisial Y.A dengan R.F dan H.H dengan S.M setuju melakukan perjanjian perkawinan guna memisahkan harta bersama. Pada kasus Y.A dan R.F berpendapat pemisahan harta tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif jika kedepannya terjadi permasalahan dalam perkawinan. Mengingat pekerjaan mereka yang menuntut untuk jarang bersatu maka dilakukan lah perjanjian ini guna sebagai perlindungan terhadap istri ditakutkan apabila terjadi sesuatu sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan, istri tidak terlalu terbebani dengan masalah harta jika ternyata apabila permohonan nafkah ditolak atau suami enggan untuk memberikan nafkah pasca cerai. Atau karena terjadinya hal lain sehingga suami melupakan istri di rumah beserta kewajibannya. Perjanjian yang telah dilakukan ini sesuai dengan teori mengenai fungsi dari perjanjian perkawinan yakni untuk menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Begitu pula yang dilakukan oleh H.H dengan S.M guna menghindari dari keikutsertaan salah satu pasangan dari terlilitnya hutang yang dibawa oleh satu pasangan maka perjanjian perkawinan

¹² Ferry Rosando Abraham, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran" 13 (t.t.): 122.

juga sebagai preventif.

Hukum Islam berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjajian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan baik mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri maupun juga pembagian harta suami dan isteri. Hukum Islam dalam substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Setiap mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian pernikahan nikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Perjanjian perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dalam An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُوهُ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa [4]: 21).

Dalam Hukum Islam, perjanjian seperti ini telah sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut sighthat ta'liq dan dibacakan suami. Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah akad nikah. Sebab itulah taklik talak, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan. Kemudian hukum islam sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai perjanjian perkawinan ini, jelas hanya apabila perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari'ah maka boleh dilakukan namun apabila bertentangan perjanjian tersebut batal demi hukum tetapi perkawinan tetap sah.

Penutup

Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri di Kecamatan Gambut bertujuan sebagai langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perceraian. Perjanjian ini juga meliputi

perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing pihak, pengaturan hak asuh dan nafkah anak, serta pengelolaan masalah hutang piutang. Hukum Islam, tentang perjanjian perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya perkawinan. Namun, jika pasangan ingin membuat perjanjian perkawinan, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah memberikan panduan mengenai prosedur pembuatan perjanjian perkawinan apabila pasangan suami istri ingin melakukan perjanjian perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Vora, Vishal. "The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law of England and Wales on Religious Marriage and Non-Marriage in the United Kingdom." *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020).
- Meraj, A. "The Importance Of Marriage In Islam." *Journal of Research Granthaalayah* 6, no. 11 (2018).
- Dogarawa, Ahmad Bello. "Marriage and Divorce in Islam." *University Library of Munich, Germany*, 2009.
- Fauza, Nilna, dan Moh. Afandi. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020).
- Faradz, Haedah. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2.
- Dewi, Rhesita Ayu Sophia, Herwastoeti, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Legal Consequences of Marriage Agreement to Interested Third Parties" 3, no. 1 (2023): 110–11.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010.
- Zarean, Mansoureh, dan Khadijeh Barzegar. "Marriage in Islam, Christianity, and Judaism." *Religious Inquiries* 5, no. 9 (2016).
- Sudarto. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3*.
- Bandiyah, Irma, dan Abraham Ferry Rosando. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017).
- Bandiyah, Irma, dan Abraham Ferry Rosando. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017).

